



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safik Jutdin Bin Badrus Saman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Desa Sambiyen Kecamatan Konang
Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Montir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFIK JUTDIN bin BADRUS SAMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Sengaja Memberi Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl



- 2 (dua) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Al-Rahji Bank (fiktif/hasil edit) sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAFIK JUTDIN bin BADRUS SAMAN**, pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 10.33 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sambiyan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa yang pada saat itu sedang menjalani pidana di Rutan Sampang didatangi oleh Sdr. FAFAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Sdr. FAFAN meminta informasi kepada Terdakwa mengenai profil saksi CHOLIK yang ada di Facebook dengan tujuan Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan terhadap saksi CHOLIK yang merupakan tetangga satu desa dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan informasi nomor telpon saksi CHOLIK yang ada di Facebook yaitu dengan nomor 082314105650 yang ternyata adalah nomor telepon saksi SITI WAMAH yang merupakan istri dari saksi CHOLIK kepada Sdr. FAFAN, selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada Sdr. FAFAN bahwa ada seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. JUHRI yang merupakan orang terpendang di desanya dan kenal dengan keluarga saksi CHOLIK sehingga apabila Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan terhadap saksi CHOLIK atau istrinya bisa memakai nama H. JUHRI ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 10.33 WIB saksi SITI WAMAH dihubungi oleh Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI melalui media WhatsApp kemudian Sdr. FAFAN yang saat itu berpura-pura sebagai H. JUHRI yang berada di Arab Saudi mengatakan akan menipkan uang sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta nomor rekening saksi SITI WAMAH untuk ditransfer kemudian saksi SITI WAMAH atas persetujuan dari saksi CHOLIK memberikan nomor rekeningnya di Bank BRI, tidak lama kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI memberitahukan kepada saksi SITI WAMAH bahwa uang sudah ditransfer dan untuk lebih meyakinkan juga mengirimkan foto bukti transfer dari Bank AL-RAHJI sehingga saksi SITI WAMAH percaya bahwa sudah ada transfer uang yang masuk ke rekeningnya ;
- Beberapa jam kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI menghubungi saksi SITI WAMAH meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk ditransfer ke seseorang yang bernama HARIS JUNAIDI dengan rekening BRI nomor 009501068130509 dengan alasan bahwa sebelumnya H. JUHRI salah transfer ke rekening saksi SITI WAMAH sehingga saksi SITI WAMAH yang mempercayai hal tersebut kemudian melakukan transfer melalui BRILink ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI, beberapa saat kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI kembali menghubungi saksi SITI WAMAH dan meminta untuk ditransfer lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI dengan alasan temannya sangat membutuhkan uang untuk biaya ambulan sehingga saksi SITI WAMAH kembali melakukan transfer sesuai permintaan tersebut melalui BRILink ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI, kemudian pada saat saksi SITI WAMAH mengecek saldo rekeningnya di ATM baru diketahui ternyata tidak pernah ada transfer masuk dari Bank AL-RAHJI sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Setelah Sdr. FAFAN berhasil melakukan penipuan terhadap saksi SITI WAMAH, selanjutnya Sdr. FAFAN memberikan bagian uang kepada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memberikan informasi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama HARIS JUANIDI ke rekening BRI nomor 741710030925537 atas nama saksi AULIA EKASARI yang merupakan pacar Terdakwa dimana untuk mengakses rekening atas nama AULIA EKASARI tersebut dilakukan Terdakwa melalui aplikasi BRIMO dari handphone Terdakwa karena Terdakwa memiliki user ID dan passwordnya, sehingga Terdakwa bisa memakai uang yang ada di rekening tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FAFAN tersebut saksi SITI WAMAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHOLIK, SAg Bin H. MANSYUR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi menjadi pelapor dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau istri saksi Siti Wamah telah menjadi koirban penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi diberitahu oleh istrinya yang menjadi korban penipuan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib di desa Sambiyen., Kec. Konang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa setelah itu saksi melapor ke Kepala Desa atas kejadian penipuan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau pelaku penipuan adalah terdakwa Safik Judin tetapi ketika mau melapor ke Kepala Desa , Kepala Desa malah memberitahu kalau pelakunya adalah Safit Judin yang mengatas namakan H. Juhri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Safik Judin sebagai keluarga jauh dan rumahpun dekat dengan rumah saksi dan masih satu kampung ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menurut istri saksi dengan meminta transfer uang ke rekening atas nama Haris Junaidi sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama ;
- Bahwa Istri saksi mau saja mentransfer uang kepada orang yang tidak dikenal atas dasar H. Juhri yang ngecat WA ke HP saksi kenal baik dan lagi alasannya H.Juhri telah mentransfer uang dari Arab Saudi untuk nitip ke rekening istri saksi ;
- Bahwa jumlah uang yang telah ditransfer oleh H. Juhri dari Arab Saudi sesuai dengan chat ke istri saksi sebanyak Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Istri saksi sebelumnya tidak melihat di rekeningnya ada uang masuk sejumlah itu, karena pada waktu itu istri saksi sedang sibuk dan ngecek di Brimo lagi eror ;
- Bahwa Istri saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Haris Junaidi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Jumlah uang yang ditransfer oleh istri saksi tersebut pertama kali 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian yang kedua kalinya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum bahkan kalau tidak salah ketika terdakwa melakukan aksinya, terdakwa masih berada didalam Rutan Sampang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dihukum atas kesalahan melakukan pencurian handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan membenarkannya ;

2. SITI WAMAH, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban penipuan ;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 wib di desa Sambiyon., Kec. Konang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa setelah itu saksi melapor ke Kepala Desa bersama dengan suami saksi atas kejadian penipuan tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau pelaku penipuan adalah terdakwa Safik Judin tetapi ketika mau melapor ke Kepala Desa, Kepala Desa malah memberitahu kalau pelakunya adalah Safit Judin yang mengatas namakan H. Juhri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Safik Judin sebagai keluarga jauh dan rumahpun dekat dengan rumah saksi dan masih satu kampung ;
- Bahwa modus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan meminta transfer uang ke rekening atas nama Haris Junaidi sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama ;
- Bahwa Saksi mau saja mentransfer uang kepada orang yang tidak dikenal atas dasar H. Juhri yang ngecat WA ke HP saksi kenal baik dan lagi alasannya H. Juhri telah mentransfer uang dari Arab Saudi untuk nitip ke rekening saksi ;
- Bahwa jumlah uang yang telah ditransfer oleh H. Juhri dari Arab Saudi sesuai dengan chat WA ke saksi sebanyak Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat di rekeningnya ada uang masuk sejumlah itu, karena pada waktu itu saksi sedang sibuk dan ngecek di Brimo lagi eror ;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening atas nama Haris Junaidi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh saksi tersebut pertama kali 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian yang kedua kalinya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum bahkan kalau tidak salah ketika terdakwa melakukan aksinya, terdakwa masih berada didalam Rutan Sampang;
- Terdakwa sebelumnya dihukum atas kesalahan melakukan pencurian handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan Terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wib di Rutan Sampang ;
- Bahwa Saksi melakukan aksi penipuan bersama dengan teman terdakwa yaitu Fafan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan Fafan adalah Cholik ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Fafan melakukan penipuan terhadap Cholik yaitu dengan cara berpura-pura menjadi teman di aplikasi Whatsaap ;
- Bahwa yang memulai chating duluan ke Cholik yaitu Fafan, dan Fafan mengetahui nomor HP Cholik dari terdakwa;
- Bahwa Fafan tidak kenal dengan H. Juhri ataupun Cholik, Fafan menghubungi dan membawa nama mereka karena infonya dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. Juhri karena masih keluarga/family dengan terdakwa, dan korban Cholik adalah orang yang berpengaruh di Kampung Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus pencurian Handphone ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Fafan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil dari aksi menipu Cholik dan sekarang uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa bukti transfer yang Fafan kirim ke WA Cholik itu adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor HP Cholik dari facebook dan terdakwa serahkan nomor Hp tersebut kepada Fafan, kemudian yang menjalankan penipuan tersebut semuanya Fafan, terdakwa berperan pemberi informasi tentang Cholik dan H. Juhri kepada Fafan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 lembar foto bukti transfer sebesar Rp. 12.000.000,- dan sebesar Rp. 5.000.000,- dari M.Banking BRI atas nama Mohammad asrof No. Rex. 6102****532 ke nomor rekening 009501068130509 atas nama Haris junaidi alamat Yos Sudarso Ds. Kertasada Sumenep kalianget kab. Sumenep tertanggal 09 oktober 2021 pukul 10.18 wib dan sore harinya pukul 15.19 wib; 1 lembar foto bukti transfer dari Al rajhi bank (fiktif/hasil kredit) sebesar Rp. 37.800.000 ke nomor rex. Bank BRI 000601059890509 atas nama Siti Wamah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. CHOLIK bersama dengan Sdr. FAFAN
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. FAFAN sampai saat ini, karena Terdakwa hanya kebal dan bertemu dengan Sdr. FAFAN pada saat Terdakwa dan Sdr. FAFAN sedang sama-sama menjalani pidana di Rutan Sampang
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. FAFAN sudah pernah melakukan penipuan terhadap Sdr. MUSINGRAT yang merupakan Kepala Desa Sambian sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. CHOLIK karena merupakan tetangga satu kampung di Desa Sambian Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2021 Sdr. FAFAN meminta informasi pada Tersangka mengenai profil Sdr. CHOLIK yang ada di Facebook, lalu Terdakwa memberikan informasi mengenai nomor telepon Sdr. CHOLIK yaitu 082314105650 serta bahwa Sdr. CHOLIK berprofesi sebagai seorang guru serta mempunyai usaha persewaan tenda, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Sdr. FAFAN bahwa di desanya ada seseorang yang terpendang yang bernama H. JUHRI yang tinggal di Arab Saudi sehingga apabila Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan bisa menggunakan nama H. JUHRI tersebut
- Bahwa pada keesokan harinya Sdr. FAFAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. CHOLIK sudah berhasil ditipu
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. FAFAN melakukan penipuan kepada Sdr. CHOLIK akan tetapi kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.5.000.000,- oleh Sdr. FAFAN dengan cara ditransfer ke rekening atas nama AULIA EKASARI yang merupakan pacar Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”
4. Unsur “sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu SAFIK JUTDIN bin BADRUS SAMAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu diketahui bahwa Sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa yang pada saat itu sedang menjalani pidana di Rutan Sampang didatangi oleh Sdr. FAFAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Sdr. FAFAN meminta informasi kepada Terdakwa mengenai profil saksi CHOLIK yang ada di Facebook dengan tujuan Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan terhadap saksi CHOLIK yang merupakan tetangga satu desa dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan informasi nomor telpon saksi CHOLIK yang ada di Facebook yaitu dengan nomor 082314105650 yang ternyata adalah nomor telepon saksi SITI WAMAH yang merupakan istri dari saksi CHOLIK kepada Sdr. FAFAN, selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada Sdr. FAFAN bahwa ada seseorang yang bernama H. JUHRI yang merupakan orang terpandang di desanya dan kenal dengan keluarga saksi CHOLIK sehingga apabila Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan terhadap saksi CHOLIK atau istrinya bisa memakai nama H. JUHRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 10.33 WIB saksi SITI WAMAH dihubungi oleh Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI melalui media WhatsApp kemudian Sdr. FAFAN yang saat itu berpura-pura sebagai H. JUHRI yang berada di Arab Saudi mengatakan akan menitipkan uang sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta nomor rekening saksi SITI WAMAH untuk ditransfer kemudian saksi SITI WAMAH atas persetujuan dari saksi CHOLIK memberikan nomor rekeningnya di Bank BRI, tidak lama

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI memberitahukan kepada saksi SITI WAMAH bahwa uang sudah ditransfer dan untuk lebih meyakinkan juga mengirimkan foto bukti transfer dari Bank AL-RAHJI sehingga saksi SITI WAMAH percaya bahwa sudah ada transfer uang yang masuk ke rekeningnya ;

Menimbang, beberapa jam kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI menghubungi saksi SITI WAMAH meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk ditransfer ke seseorang yang bernama HARIS JUNAIDI dengan rekening BRI nomor 009501068130509 dengan alasan bahwa sebelumnya H. JUHRI salah transfer ke rekening saksi SITI WAMAH sehingga saksi SITI WAMAH yang mempercayai hal tersebut kemudian melakukan transfer melalui BRILink ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI, beberapa saat kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI kembali menghubungi saksi SITI WAMAH dan meminta untuk ditransfer lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI dengan alasan temannya sangat membutuhkan uang untuk biaya ambulan sehingga saksi SITI WAMAH kembali melakukan transfer sesuai permintaan tersebut melalui BRILink ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI, kemudian pada saat saksi SITI WAMAH mengecek saldo rekeningnya di ATM baru diketahui ternyata tidak pernah ada transfer masuk dari Bank AL-RAHJI sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. FAFAN berhasil melakukan penipuan terhadap saksi SITI WAMAH, selanjutnya Sdr. FAFAN memberikan bagian uang kepada Terdakwa yang telah memberikan informasi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama HARIS JUANIDI ke rekening BRI nomor 741710030925537 atas nama saksi AULIA EKASARI yang merupakan pacar Terdakwa dimana untuk mengakses rekening atas nama AULIA EKASARI tersebut dilakukan Terdakwa melalui aplikasi BRIMO dari handphone Terdakwa karena Terdakwa memiliki user ID dan passwordnya, sehingga Terdakwa bisa memakai uang yang ada di rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FAFAN tersebut saksi SITI WAMAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka dengan demikian jelas telah terbukti bahwa cara-cara terdakwa untuk menguntungkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga karenanya unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu diketahui bahwa Sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 Terdakwa yang pada saat itu sedang menjalani pidana di Rutan Sampang didatangi oleh Sdr. FAFAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Sdr. FAFAN meminta informasi kepada Terdakwa mengenai profil saksi CHOLIK yang ada di Facebook dengan tujuan Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan terhadap saksi CHOLIK yang merupakan tetangga satu desa dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan informasi nomor telpon saksi CHOLIK yang ada di Facebook yaitu dengan nomor 082314105650 yang ternyata adalah nomor telepon saksi SITI WAMAH yang merupakan istri dari saksi CHOLIK kepada Sdr. FAFAN, selain itu Terdakwa juga memberikan informasi kepada Sdr. FAFAN bahwa ada seseorang yang bernama H. JUHRI yang merupakan orang terpandang di desanya dan kenal dengan keluarga saksi CHOLIK sehingga apabila Sdr. FAFAN akan melakukan penipuan terhadap saksi CHOLIK atau istrinya bisa memakai nama H. JUHRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 10.33 WIB saksi SITI WAMAH dihubungi oleh Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI melalui media WhatsApp kemudian Sdr. FAFAN yang saat itu berpura-pura sebagai H. JUHRI yang berada di Arab Saudi mengatakan akan menitipkan uang sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan meminta nomor rekening saksi SITI WAMAH untuk ditransfer kemudian saksi SITI WAMAH atas persetujuan dari saksi CHOLIK memberikan nomor rekeningnya di Bank BRI, tidak lama kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI memberitahukan kepada saksi SITI WAMAH bahwa uang sudah ditransfer dan untuk lebih

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl



meyakinkan juga mengirimkan foto bukti transfer dari Bank AL-RAHJI sehingga saksi SITI WAMAH percaya bahwa sudah ada transfer uang yang masuk ke rekeningnya ;

Menimbang, beberapa jam kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI menghubungi saksi SITI WAMAH meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk ditransfer ke seseorang yang bernama HARIS JUNAIDI dengan rekening BRI nomor 009501068130509 dengan alasan bahwa sebelumnya H. JUHRI salah transfer ke rekening saksi SITI WAMAH sehingga saksi SITI WAMAH yang mempercayai hal tersebut kemudian melakukan transfer melalui BRILink ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI, beberapa saat kemudian Sdr. FAFAN yang mengaku sebagai H. JUHRI kembali menghubungi saksi SITI WAMAH dan meminta untuk ditransfer lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI dengan alasan temannya sangat membutuhkan uang untuk biaya ambulan sehingga saksi SITI WAMAH kembali melakukan transfer sesuai permintaan tersebut melalui BRILink ke rekening atas nama HARIS JUNAIDI, kemudian pada saat saksi SITI WAMAH mengecek saldo rekeningnya di ATM baru diketahui ternyata tidak pernah ada transfer masuk dari Bank AL-RAHJI sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. FAFAN berhasil melakukan penipuan terhadap saksi SITI WAMAH, selanjutnya Sdr. FAFAN memberikan bagian uang kepada Terdakwa yang telah memberikan informasi yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama HARIS JUANIDI ke rekening BRI nomor 741710030925537 atas nama saksi AULIA EKASARI yang merupakan pacar Terdakwa dimana untuk mengakses rekening atas nama AULIA EKASARI tersebut dilakukan Terdakwa melalui aplikasi BRIMO dari handphone Terdakwa karena Terdakwa memiliki user ID dan passwordnya, sehingga Terdakwa bisa memakai uang yang ada di rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. FAFAN tersebut saksi SITI WAMAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan pada unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “*sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa dalam melakukan penipuan adalah Terdakwa sebagai yang memberikan informasi atau keterangan kepada Sdr. FAFAN mengenai data diri calon korban, selanjutnya yang melakukan kontak dengan korban adalah Sdr. FAFAN dan setelah ada hasil dari penipuan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan bagian uangnya.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberikan keterangan kepada Sdr. FAFAN yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 Sdr. FAFAN menanyakan profil orang yang bisa dijadikan korban penipuan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nama saksi CHOLIK yang merupakan tetangga Terdakwa di Desa Sambiyan Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Terdakwa melihat profil saksi CHOLIK yang ada di media social Facebook lalu memberitahukan kepada Sdr. FAFAN bahwa saksi CHOLIK berprofesi sebagai guru dan juga mempunyai usaha persewaan tenda, lalu Terdakwa juga memberikan nomor telepon saksi CHOLIK yang tertera di Facebook yaitu dengan nomor 082314105650 yang ternyata nomor telepon tersebut dipergunakan oleh istri saksi CHOLIK yaitu saksi SITI WAMAH. Selain itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. FAFAN bahwa di desanya ada seseorang yang bernama H. JUHRI yang merupakan orang terpandang dan berada di Arab Saudi sehingga apabila akan melakukan penipuan kepada warga Desa Sambiyan bisa dengan berpura-pura atau mengaku sebagai H. JUHRI.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. FAFAN melakukan penipuan terhadap saksi SITI WAMAH pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 dan setelah berhasil melakukan penipuan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) maka Sdr. FAFAN memberitahukan kepada Terdakwa lalu memberikan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama AULIA EKASARI yang merupakan pacar Terdakwa pada saat itu, sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Al-Rahji Bank (fiktif/hasil edit) sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan maka Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan dan tidak ada pemulihan atas kerugian yang dialami oleh saksi SITI WAMAH
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan yang serupa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safik Jutdin Bin Badrus Saman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Memberi Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Penipuan" sebagaimana dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto bukti transfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari Al-Rahji Bank (fiktif/hasil edit) sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.,